



P U T U S A N

Nomor 485/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : RIDHANI Bin JAUHARI

Tempat lahir: Terbanggi Besar

Umur / Tgl.Lahir : 20 Tahun / 4 April 1994

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki – laki

Tempat Tinggal : DusunIRt.01 Rw. 01 Kampung Terbanggi Besar

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung

Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SLTP (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan 28 Maret 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 29 Desember 2014 No. 485/Pen.Pid.B/2014/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 29 Desember 2014 No. 485/Pen.Pid/2014/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal Februari 2015 No. 485/Pen.Pid.B/2014/PN Gns, tentang penunjukan mengganti Hakim Anggota yang mengadili perkara ini ;
- 4 Berkas perkara atas nama terdakwa RIDHANI Bin JAUHARI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguissitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RIDHANI Bin JAUHARI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDHANI Bin JAUHARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4823 IC Tahun 2013 No Rangka MH1JFD226DK655101, No Mesin JFD2E2660642 an Mulyadi beserta STNK ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. Sabnan Bin Madumar ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2014 No. PDM- /GS/12/2014 yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RIDHANI Bin JAUHARI** bersama dengan **sdr.Dedi (DPO)** pada hari Selasa tanggal 14 bulan Oktober tahun 2014 sekira pukul 11.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat Di Jalan Lintas Sumatera dekat jembatan lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, no.pol BE 4823 IC Tahun 2013 No Rangka MH1JFD226DK655101, No Mesin JFD2E2660642 an. Mulyadi beserta STNK, Helm warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 7210 warna hitam dan uang senilai Rp 50.000,- yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi SABNAN Bin MADUMAR dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri tersebut, dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban Sabnan Bin Madumar akan berangkat kerja ke Milenium Natar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, ketika melewati jembatan lama Kamp. Terbanggi Besar tiba-tiba terdapa terdakwa bersama sdr. Dedi (DPO) dengan mengendarai motor yamah mio menghadang laju sepeda motor yang saksi korban kendarai, lalu terdakwa mencabut dengan paksa kunci motor korban yang mengakibatkan motor saksi korban mati, setelah itu terdakwa meminta rokok kepada saksi korban, aka tetapi saksi korban tidak ada setelah itu terdakwa menaiki dan mengendarai sepeda motor korban dengan saksi korban dibelakangnya dengan alasan terdakwa mengajak saksi korban untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa dan sdr Dedi membawa saksi korban ke semak-semak dibawah jembatan lama Kamp. Terbanggi Besar, setelah itu

'Putusan. No. 485/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan paksa dengan cara mengancam kalau saksi korban tidak memberi uang kepada terdakwa maka terdakwa akan mengambil sepeda motor milik korban, setelah itu sdr. Dedi mengambil helm saksi korban dan STNK, sedangkan terdakwa mengambil dengan paksa uang sebesar Rp. 50.000,- dan handphone milik saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik keatas dengan posisi tubuh membalik arah, setelah itu terdakwa dan sdr. Dedi pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi **SABNAN Bin MADUMAR** mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RIDHANI Bin JAUHARI** bersama dengan **sdr.Dedi (DPO)** pada hari Selasa tanggal 14 bulan Oktober tahun 2014 sekira pukul 11.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat Di Jalan Lintas Sumatera dekat jembatan lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, no.pol BE 4823 IC Tahun 2013 No Rangka MH1JFD226DK655101, No Mesin JFD2E2660642 an. Mulyadi beserta STNK, Helm warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 7210 warna hitam dan uang senilai Rp 50.000,- yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi SABNAN Bin MADUMAR dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban Sabnan Bin Madumar akan berangkat kerja ke Milenium Natar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, ketika melewati jembatan lama Kamp. Terbanggi Besar tiba-tiba terdapa terdakwa bersama sdr. Dedi (DPO) dengan mengendarai motor yamah mio menghadang laju sepeda motor yang saksi korban kendarai, lalu terdakwa mencabut dengan paksa kunci motor korban yang mengakibatkan motor saksi korban mati, setelah itu terdakwa meminta rokok kepada saksi korban, aka tetapi saksi korban tidak ada setelah itu terdakwa menaiki dan mengendarai sepeda motor korban dengan saksi korban dibelakannya dengan alasan terdakwa mengajak saksi korban untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa dan sdr Dedi membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ke semak-semak dibawah jembatan lama Kamp. Terbanggi Besar, setelah itu terdakwa dengan paksa dengan cara mengancam kalau saksi korban tidak memberi uang kepada terdakwa maka terdakwa akan mengambil sepeda motor milik korban, setelah itu sdr. Dedi mengambil helm saksi korban dan STNK, sedangkan terdakwa mengambil dengan paksa uang sebesar Rp. 50.000,- dan handphone milik saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik keatas dengan posisi tubuh membalik arah, setelah itu terdakwa dan sdr. Dedi pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi **SABNAN Bin MADUMAR** mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu ZULKARNAIN Bin M. ZAKKI :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera dekat jembatan lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Dedi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, no.pol BE 4823 IC Tahun 2013 No Rangka MH1JFD226DK655101, No Mesin JFD2E2660642 an. Mulyadi beserta STNK, Helm warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 7210 warna hitam dan uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sabnan ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi korban Sabnan datang ke Kantor Polisi Sekor Terbanggi Besar melaporkan kejadian bahwa dirinya telah menjadi korban pembegalan dan setelah saksi intrograsi dan saksi menunjukkan foto-foto tersangka, lalu korban menunjukkan salah satu foto Saudara Ridhani yaitu terdakwa dan setelah saksi mengetahui pelaku pembegalan tersebut kemudian saksi mengajak rekan saksi Bripta Sugeng Widodo untuk melakukan cek TKP di tempat terjadinya pembegalan tersebut ;

'Putusan. No. 485/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari korban, korban sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan ketika melintas di atas jembatan Terbanggi Besar sepeda motor yang dikendarai oleh korban di hadang oleh sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki, selanjutnya salah satu pelaku langsung mencabut dengan paksa kunci kontak sepeda motor korban sehingga mesin sepeda motor korban mati, setelah itu pelaku merampas sepeda motor korban dan membawanya kesemak-semak dibawah jembatan lama Kampung Terbanggi Besar, lalu barang-barang milik korban diambil secara paksa oleh kedua pelaku ;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 Wib sedangkan teman terdakwa yang bernama Dedi (DPO) belum tertangkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa kedua pelaku melakukan pembegalan tersebut, akan tetapi menurut pengakuan dari korban, kedua pelaku melakukan melakukannya dengan ancaman terhadap diri korban ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua SABNAN Bin MADUMAR :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera dekat jembatan lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, no. pol BE 4823 IC Tahun 2013 No Rangka MH1JFD226DK655101, No Mesin JFD2E2660642 an. Mulyadi beserta STNK, Helm warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 7210 warna hitam dan uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor serta uang dan barang milik saksi bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi diawali ketika saksi dengan mengendarai sepeda motor untuk berangkat kerja dari Kotabumi menuju Natar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera dekat tikungan simpang tiga Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar, tiba-tiba pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang salah satunya terdakwa, langsung memepet sepeda motor yang saksi kendarai, selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi sekita itu juga sepeda motor saksi langsung berhenti, lalu terdakwa langsung meminta rokok kepada saksi dan saksi jawab “tidak ada”, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan naik keatas sepeda motor saksi dengan alasan agar diantar ke warung untuk membeli rokok, tetapi bukannya ke warung justru saksi dibawa ke bawah jembatan lama Jalinsum Kampung Terbanggi Besar lalu saksi di turunkan di bawah jembatan selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kalau tidak sepeda motor saksi akan diambil, akan tetapi saksi jawab tidak ada lalu teman terdakwa mengambil helm dan dompet milik saksi dan mengambil uang dari dalam dompet sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berikut STNK sepeda motor, handphone Nokia 7210 milik saksi, setelah itu terdakwa bersama dengan temannya meninggalkan saksi dan membawa pergi sepeda motor saksi ke arah Kampung Terbanggi Besar ;

- Bahwa setelah saksi ditinggalkan oleh terdakwa dan temannya kemudian saksi melaporkan kejadian yang baru saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa menurut penjelasan dari Polisi, terdakwa datang sendiri ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya dalam melakukan pembegalan kepada saksi tidak menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi mengetahuinya dan mengenalnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Ketiga AAN HANDOKO Bin MUJIANTO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera dekat jembatan lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, no. pol BE 4823 IC Tahun 2013 No Rangka MH1JFD226DK655101, No Mesin JFD2E2660642 an. Mulyadi beserta STNK, Helm warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 7210 warna hitam dan uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sabnan ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor serta uang dan barang milik saksi Sabnan bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh saksi Sabnan adalah merk Honda Beat warna biru putih atas nama Mulyadi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang bekerja kemudian saksi di hubungi oleh saksi Sabnan yang mengatakan kepada saksi bahwa saksi Sabnan baru menjadi korban pembegalan dan sekarang berada di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menbgunakan alat bantu apa para pelaku melakukan pembegalan kepada saksi Sabnan ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Sabnan kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi mengetahuinya dan mengenalnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera dekat jembatan lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, no. pol BE 4823 IC Tahun 2013 No Rangka MH1JFD226DK655101, No Mesin JFD2E2660642 an. Mulyadi beserta STNK, Helm warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 7210 warna hitam dan uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sabnan ;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah milik Dedi (DPO) dengan cara berboncengan, selanjutnya setelah di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar, kemudian melintas korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru, kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor membuntuti dari belakang dan tidak lama kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban dan mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga mesin sepeda motor korban berhenti dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor untuk meminta rokok tetapi korban tidak ada rokok lalu terdakwa mengajak korban ke warung dengan mengendari sepeda motor korban dan posisi korban pada saat itu duduk di belakang kemudian terdakwa bawa kea rah Kantor Camat Terbanggi Besar menuju jalan lama kearah Kampung sedangkan teman terdakwa yang bernama Dedi (DPO) membuntuti dari belakang dan ketika sudah mendekati Kampung Terbanggi Besar lalu sepeda motor korban terdakwa arahkan ke pinggir sungai dekat jembatan lama setelah itu korban terdakwa bawa ke pinggir sungai jembatan lama, selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan handphone Nokia milik korban sedangkan Dedi (DPO) mengambil STNK sepeda motor milik korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) meninggalkan korban sambil membawa sepeda motor korban ke dalam Kampung kearah rumah Fajri dan kemudian terdakwa dan Dedi (DPO) bertemu dengan Fajri dirumahnya ;
- Bahwa selanjutnya Fajri bertanya kepada terdakwa milik siapa sepeda motor yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa jawab “ini motor baru ditegek”, kemudian terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) dan Fajri menuju warung dan setelah samapi di warung kemudian sepeda motor milik korban di bawa oleh Fajri untuk di jual di daerah Tanjung Ratu lalu sekitar pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah Fajri datang Fajri dan Dedi kemudian terdakwa di beri uang oleh Fajri sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;

‘Putusan. No. 485/Pid.B/2014/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut di jual oleh Fajri di daerah Tanjung Ratu dan laku terjual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Fajri dan Dedi (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dan tidak menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa di serahkan oleh Bapak terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan orang tua terdakwa mengetahui terdakwa telah melakukan pembegalan dari Kantor Kecamatan Terbanggi Besar karena salah satu pegawai kecamatan yang melihat terdakwa melakukan pembegalan tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa sudah 15 (lima belas) kali melakukan pembegalan sepeda motor diantaranya di bulan Agustus 2014 sebanyak 11 (sebelas) kali, di bulan Juni 2014 sebanyak 1 (satu) kali dan di bulan Juli 2014 sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir di bulan Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera dekat jembatan lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, no. pol BE 4823 IC Tahun 2013 No Rangka MH1JFD226DK655101, No Mesin JFD2E2660642 an. Mulyadi beserta STNK, Helm warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 7210 warna hitam dan uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sabnan ;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah milik Dedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dengan cara berboncengan, selanjutnya setelah di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar, kemudian melintas korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru, kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor membuntuti dari belakang dan tidak lama kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban dan mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga mesin sepeda motor korban berhenti dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor untuk meminta rokok tetapi korban tidak ada rokok lalu terdakwa mengajak korban ke warung dengan mengendari sepeda motor korban dan posisi korban pada saat itu duduk di belakang kemudian terdakwa bawa ke arah Kantor Camat Terbanggi Besar menuju jalan lama ke arah Kampung sedangkan teman terdakwa yang bernama Dedi (DPO) membuntuti dari belakang dan ketika sudah mendekati Kampung Terbanggi Besar lalu sepeda motor korban terdakwa arahkan ke pinggir sungai dekat jembatan lama setelah itu korban terdakwa bawa ke pinggir sungai jembatan lama, selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan handphone Nokia milik korban sedangkan Dedi (DPO) mengambil STNK sepeda motor milik korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) meninggalkan korban sambil membawa sepeda motor korban ke dalam Kampung ke arah rumah Fajri dan kemudian terdakwa dan Dedi (DPO) bertemu dengan Fajri dirumahnya ;

- Bahwa selanjutnya Fajri bertanya kepada terdakwa milik siapa sepeda motor yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa jawab “ini motor baru ditegek”, kemudian terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) dan Fajri menuju warung dan setelah samapi di warung kemudian sepeda motor milik korban di bawa oleh Fajri untuk di jual di daerah Tanjung Ratu lalu sekitar pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah Fajri datang Fajri dan Dedi kemudian terdakwa di beri uang oleh Fajri sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di jual oleh Fajri di daerah Tanjung Ratu dan laku terjual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Fajri dan Dedi (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dan tidak menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa di serahkan oleh Bapak terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan orang tua terdakwa mengetahui terdakwa telah melakukan pembegalan dari Kantor Kecamatan Terbanggi Besar karena salah satu pegawai kecamatan yang melihat terdakwa melakukan pembegalan tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa sudah 15 (lima belas) kali melakukan pembegalan sepeda motor diantaranya di bulan Agustus 2014 sebanyak 11 (sebelas) kali, di bulan Juni 2014 sebanyak 1 (satu) kali dan di bulan Juli 2014 sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir di bulan Oktober 2014 ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair : Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Subsidiar : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidiaritas, yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang disusun secara bertingkat, mulai dengan tindak pidana terberat hingga tindak pidana teringan. Dalam dakwaan SUBSIDAIRITAS yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 4 Dilakukan di jalan umum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama RIDHANI Bin JAUHARI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

‘Putusan. No. 485/Pid.B/2014/PN Gns. hal 13



Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera dekat jembatan lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melakukannya bersama dengan Dedi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, no. pol BE 4823 IC Tahun 2013 No Rangka MH1JFD226DK655101, No Mesin JFD2E2660642 an. Mulyadi beserta STNK, Helm warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 7210 warna hitam dan uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sabnan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Sabnan tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera dekat jembatan lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melakukannya bersama dengan Dedi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, no. pol BE 4823 IC Tahun 2013 No Rangka MH1JFD226DK655101, No Mesin JFD2E2660642 an. Mulyadi beserta STNK, Helm warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 7210 warna hitam dan uang



senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sabnan. Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah milik Dedi (DPO) dengan cara berboncengan, selanjutnya setelah di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar, kemudian melintas korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru, kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor membuntuti dari belakang dan tidak lama kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban dan mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga mesin sepeda motor korban berhenti dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor untuk meminta rokok tetapi korban tidak ada rokok lalu terdakwa mengajak korban ke warung dengan mengendari sepeda motor korban dan posisi korban pada saat itu duduk di belakang kemudian terdakwa bawa ke arah Kantor Camat Terbanggi Besar menuju jalan lama ke arah Kampung sedangkan teman terdakwa yang bernama Dedi (DPO) membuntuti dari belakang dan ketika sudah mendekati Kampung Terbanggi Besar lalu sepeda motor korban terdakwa arahkan ke pinggir sungai dekat jembatan lama setelah itu korban terdakwa bawa ke pinggir sungai jembatan lama, selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan handphone Nokia milik korban sedangkan Dedi (DPO) mengambil STNK sepeda motor milik korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) meninggalkan korban sambil membawa sepeda motor korban ke dalam Kampung ke arah rumah Fajri dan kemudian terdakwa dan Dedi (DPO) bertemu dengan Fajri di rumahnya. Bahwa selanjutnya Fajri bertanya kepada terdakwa milik siapa sepeda motor yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa jawab “ini motor baru ditegek”, kemudian terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) dan Fajri menuju warung dan setelah samapi di warung kemudian sepeda motor milik korban di bawa oleh Fajri untuk di jual di daerah Tanjung Ratu lalu sekitar pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah Fajri datang Fajri dan Dedi kemudian terdakwa di beri uang oleh Fajri sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah. Bahwa sepeda motor tersebut di jual oleh Fajri di daerah Tanjung Ratu dan laku terjual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Fajri dan Dedi (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan di jalan umum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, no. pol BE 4823 IC Tahun 2013 No Rangka MH1JFD226DK655101, No Mesin JFD2E2660642 an. Mulyadi beserta STNK, Helm warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 7210 warna hitam dan uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sabnan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera dekat jembatan lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Sabnan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, no. pol BE 4823 IC Tahun 2013 No Rangka MH1JFD226DK655101, No Mesin JFD2E2660642 an. Mulyadi beserta STNK, Helm warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 7210 warna hitam dan uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera dekat jembatan lama Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Dedi (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Sabnan Bin Madumar ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, no. pol BE 4823 IC Tahun 2013

'Putusan. No. 485/Pid.B/2014/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka MH1JFD226DK655101, No Mesin JFD2E2660642 an. Mulyadi beserta STNK, oleh karena barang bukti tersebut sudah di ketahui pemiliknya yaitu saksi korban Sabnan Bin Madumar, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi Sabnan Bin Madumar ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa RIDHANI Bin JAUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”*** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, no. pol BE 4823 IC Tahun 2013 No Rangka MH1JFD226DK655101, No Mesin JFD2E2660642 an. Mulyadi beserta STNK ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Sabnan Bin Madumar ;

- 1 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA**, tanggal 03 Maret 2015, oleh kami **UNI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATRIANI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, SH.,MH.**, dan **FIRLANA TRISNILA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ROHAILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan **FAUZI SANJAYA, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. PANDU DEWANTO, SH., MH.

UNI LATRIANI, SH., MH.

2. FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROHAILAWATI, SH.